



**PERATURAN KEPALA DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



**KEPALA DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KUMESU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUMESU,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Kumesu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kumesu Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Kepala Desa Kumesu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kumesu Tahun 2023 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Kumesu tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023;
 2. Keputusan Camat Reban Nomor 141 / 05.09 / 2023 Tahun 2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Kumesu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KUMESU TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kumesu.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kumesu.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kumesu.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kumesu.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa

diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kumesu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kumesu
Pada Tanggal 10 Januari 2023
Kepala Desa Kumesu,



Diundangkan di Kumesu
pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KUMESU,


SETIYO BUDI UTOMO
BERITA DESA KUMESU TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA KUMESU NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUMESU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	TTL	ALAMAT	USAHA / PEKERJAAN	JML ANGGOTA KEL	KET. TETAP/PENGGANTI	JUMLAH BULAN	SATUAN		JUMLAH
										(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MUJARIYAH	3325044107500085	3325041110220002	BATANG 01/07/1950	RT 01 RW 1	PETANI/PEKEBUN	1	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
2	SUPRIADI	3325040711910003	3325041307170005	BATANG 07/11/1991	RT 01 RW 1	PETANI/PEKEBUN	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
3	YAKUTI	3325084706760003	3325040805120002	BATANG 07/06/1976	RT 02 RW 1	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
4	MULYO RIONO	3325042406810001	3325041004120002	BATANG 24/06/1981	RT 03 RW 1	PETANI/PEKEBUN	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
5	ZAENAL ARIFIN	3325043003870002	3325041312110002	BATANG 30/05/1987	RT 03 RW 1	BURUH	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
6	JUWANTO	3325041908940001	3325042908170004	BATANG 19/08/1994	RT 03 RW 1	WIRASWASTA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
7	MUSARAH	3325044611800001	3325042506210001	BATANG 06/11/1980	RT 04 RW 1	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
8	TURADI	3325040603780002	3325040203100006	BATANG 06/03/1978	RT 04 RW 1	WIRASWASTA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
9	SLAMET W	3325041904750001	3325042810090022	BATANG 19/04/1975	RT 05 RW 1	PETANI/PEKEBUN	4	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
10	SUDIBYO	332504111700002	3325042402074886	BATANG 11/11/1970	RT 05 RW 1	BURUH	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
11	RUBIYANTO	3374020610920007	3325041408180001	SEMARANG 06/10/1992	RT 06 RW 1	WIRASWASTA	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
12	WACHID	3325040107660054	3325042402074937	BATANG 01/07/1966	RT 06 RW 1	PETANI/PEKEBUN	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
13	NGATMI	3325045511560001	3325041106200002	BATANG 15/11/1956	RT 07 RW 2	PETANI/PEKEBUN	4	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
14	JASMI	3325044107360035	3325042502070036	BATANG 01/07/1936	RT 07 RW 2	PETANI/PEKEBUN	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
15	MISEM	332504450740003	3325042601100013	BATANG 05/07/1945	RT 08 RW 2	PETANI/PEKEBUN	1	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	TTL	ALAMAT	USAHA / PEKERJAAN	JML ANGGOTA KEL	KET. TETAP/PENGGANTI	JUMLAH BULAN	SATUAN		JUMLAH
										(Rp)	(Rp)	
16	RIYAH	3325054708910001	3325041203200002	BATANG 07/08/1991	RT 08 RW 2	PETANI/PEKEBUN	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
17	YAENAH	3325047006700002	3325042502070056	BATANG 30/06/1970	RT 09 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
18	SURATMI	3325044107630102	3325042812100043	BATANG 01/07/1963	RT 09 RW 3	WIRASWASTA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
19	MARDIYAH	3325044202870003	3325040803100002	BATANG 02/02/1987	RT 10 RW 3	WIRASWASTA	5	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
20	TARMAN	3325040901520001	3325042308090002	BATANG 09/01/1952	RT 10 RW 3	PETANI/PEKEBUN	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
21	SITI ASIYAH	3325044107680092	3325042502070143	BATANG 01/07/1968	RT 11 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
22	NURHADI	3325042408800002	3325040211090053	BATANG 24/08/1980	RT 11 RW 3	PETANI/PEKEBUN	5	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
23	NGATJO	3325040107580086	3325042502070241	BATANG 01/07/1958	RT 12 RW 4	PETANI/PEKEBUN	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
24	SUYITNO	3325040101620001	3325041904100003	BATANG 01/01/1962	RT 12 RW 4	PETANI/PEKEBUN	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
25	YUNI HARTO	3325040806940003	3325042510100004	BATANG 08/06/1994	RT 12 RW 4	WIRASWASTA	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
26	SUTRISNO	3325040507740001	3325042502070291	BATANG 05/07/1974	RT 13 RW 4	PETANI/PEKEBUN	5	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
27	SALIM	3325040107640079	3325042502070320	BATANG 01/07/1964	RT 14 RW 4	PETANI/PEKEBUN	6	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
28	JAMI	3325044107650090	3325041003160001	BATANG 01/07/1965	RT 14 RW 4	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
29	SARI SUTIAH	3325044903710003	3325042812100024	BATANG 09/03/1971	RT 15 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
30	SUWARGO	3325041504870002	3325042601150004	BATANG 15/04/1987	RT 15 RW 5	WIRASWASTA	4	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
31	JAHRI	3325040807710004	3325042707090001	BATANG 08/07/1971	RT 16 RW 5	PETANI/PEKEBUN	4	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
32	SUKIR	3325040107570071	3325042502070429	BATANG 01/07/1957	RT 17 RW 5	PETANI/PEKEBUN	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
33	MUSLIHIN	3325040907780002	3325042507090004	BATANG 09/07/1978	RT 17 RW 5	PETANI/PEKEBUN	5	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
34	SIUN	3325040107550076	3325042409120001	BATANG 10/03/1959	RT 18 RW 5	PETANI/PEKEBUN	6	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
35	BUANG	3325040107640093	3325042707090010	BATANG 01/07/1964	RT 18 RW 5	PETANI/PEKEBUN	2	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	TTL	ALAMAT	USAHA / PEKERJAAN	JML ANGGOTA KEL	KET. TETAP/ PENGGANTI	JUMLAH BULAN	SATUAN		JUMLAH
										(Rp)	(Rp)	
36	JURIYAH	3325044107620084	3325042412130001	BATANG 01/07/1962	RT 19 RW 5	PETANI/PEKEBUN	1	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
37	NURIYAH	3325044107710052	3325042502070473	BATANG 01/07/1971	RT 19 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
38	WALUYO	3325040112840003	3325042005130003	BATANG 01/12/1984	RT 19 RW 5	WIRASWASTA	5	TETAP	12 Bulan	300.000	3.600.000	
JUMLAH TOTAL												136.800.000

Kumesu, 10 Januari 2023

KEPALA DESA KUMESU

